



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI

Jl. Bendungan Melayu Utara No. 22 Koja

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional	: No. 20 Tahun 2003
UU tentang Pemerintahan Daerah	: No. 32 Tahun 2004
Keputusan Presiden RI	: No. 68 Tahun 1998
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	: No. 261/U/1999
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional	: No. 14 Tahun 2007
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional	: No. 49 Tahun 2007
SK Gubernur DKI Jakarta	: No. 21 Tahun 2002

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Kota Administrasi Jakarta Utara
No : 207/PKBM//JU/III/2008.

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Diberikan kepada

Nama

Alamat

Pemilik / Penyelenggara

Pemimpin /

Penanggung Jawab Pendidikan : Hj. Hadijah

Tahap

: PKBM AISYAH

: Jalan. Kalibaru III Nomor: 22-24,

: Kelurahan : Kalibaru

: Kotamadya Jakarta Utara

: Husaeni (Yayasan Aisyah)

Rt. 005 / Rw. 08

Kecamatan: Cilincing

: IZIN OPERASIONAL PKBM

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan, izin operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal

17 Maret 2008

sampai dengan

17 Maret 2013

Jakarta, 17 Maret 2008

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH & TINGGI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



DRS. HALPISAHAR LEWENUSSA
NIP/NRK 130874191/145451



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

DATA KONDISI SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH/LEMBAGA PENDIDIKAN	ALAMAT					LUAS TANAH	STATUS BANGUNAN	PERUNTUKAN BANGUNAN	NOMOR IMB	PERUNTUKAN ZONASI
		JALAN	TELEPON	KELURAHAN	KECAMATAN	KAB/KOTA					

Jakarta,
Kepala Sekolah,